



**PUTUSAN**

**Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**IRENE LOUIS**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI SYAMSURIZAL NURHADI, S.H.** dan **RUTH SHELLA WIDYATMODJO, S.H.**, Para Advokat yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di CBD Pluit Ruko B 02 RT/RW 022/008, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan:

1. **JONNY HERMAN**, selaku pribadi, beralamat di Pantai Mutiara Blok SF No. I A, RT010/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **ARDION HERMAN**, selaku pribadi, beralamat di Pantai Mutiara Blok SF No. I A, RT010/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **JONNY HERMAN**, Direktur Utama PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (RSIA FAMILY), berkantor di RSIA FAMILY, beralamat di Pantai Mutiara Blok SF No. I A, RT010/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA**, beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2 -5, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA**, beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2 -5, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL**, beralamat di Central Business District Lot. IX, Jalan Boulevard BSD Tim.,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI



Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15321,  
sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. **PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA**, beralamat di Jalan Pluit  
Mas I Blok A No. 2A-5A, Jakarta Utara, sebagai Terbanding VII  
semula Tergugat VII;

Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI,  
VII diwakili kuasanya Surya K. Susanto, SH.,MH., dkk., Para  
Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pluit Mas  
1 Blok A2-5, Penjaringan, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa  
tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya disebut Para Terbanding  
semula Para Tergugat;

8. **HUMBERG LIE, S.H., S.E., MK.n., Notaris di Jakarta Utara**,  
beralamat di Jalan Raya Pluit Selatan No. 103, Jakarta Utara  
14450, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

9. **MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM PADA KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAM RI**, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X6/6-7,  
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai Turut  
Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor  
1267/Pdt/2023/PT DKI tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan  
perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Jakarta Utara Nomor 318 /Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2023 ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta  
Utara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2023, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut ;

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp4.791.250,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr diucapkan pada tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 2 Agustus 2023, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 2 Agustus 2023, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 2 Agustus 2023, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 3 Agustus 2023, Terbanding V semula Tergugat V tanggal 3 Agustus 2023, Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 3 Agustus 2023, Terbanding VII semula Tergugat VII tanggal 3 Agustus 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 2 Agustus 2023 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 3 Agustus 2023, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Oktober 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 8 Juni 2023, Terbanding II semula Tergugat II tanggal 8 Juni 2023, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 3 Agustus 2023, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2023, Terbanding V semula Tergugat V tanggal 8 Juni 2023, Terbanding VI semula Tergugat VI tanggal 6 Juni 2023, Terbanding VII semula Tergugat VII tanggal 8 Juni 2023, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 24 Oktober 2023 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 6 Juni 2023 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 27 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum *judex factie* Tingkat Pertama yang telah lalai dalam memeriksa fakta dan salah dalam menerapkan hukum dan berdasarkan hal hal tersebut Pembanding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 318/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Mei 2023 dalam Kompensi;

dan selanjutnya Mengadili Sendiri:

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi PARA TERBANDING untuk seluruhnya;

### DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Provisi PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERBANDING IV pada TERBANDING VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat dijual/dialihkan/dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak mana pun;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERBANDING IV pada TERBANDING VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar kemudian hari tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung jumlah hak Jaham yang hadir dalam sellap rapat umum pemegang saham PT PMBS;
4. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERBANDING IV pada TERBANDING VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung jumlah hak suara/voting dalam setiap rapat umum pemegang saham PT.PMBS;
5. Menyatakan segala hak yang timbul berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupun berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atas saham-saham yang terdaftar atas nama TERBANDING IV pada TERBANDING VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari adalah tidak dapat dilaksanakan;
6. Memerintahkan PARA TERBANDING baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham TERBANDING IV, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan RUPS apapun terkait saham-saham TERBANDING IV dan penjaminan ataupun menjadikan jaminan atas semua saham TERBANDING IV pada TERBANDING VII;
7. Memerintahkan PARA TERBANDING baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham TERBANDING V, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan RUPS apapun terkait saham-saham TERBANDING V dan penjaminan ataupun menjadikan jaminan atas semua saham TERBANDING V pada TERBANDING IV;
8. Memerintahkan PARA TERBANDING baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beralihnya saham-saham TERBANDING VII kepada TERBANDING IV;
9. Memerintahkan PARA TERBANDING baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang secara

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beralihnya saham-saham milik TERBANDING V di TERBANDING IV kepada TERBANDING VI;
10. Memerintahkan PARA TERBANDING baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung untuk peningkatan modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan disetor maupun yang dapat mengubah susunan pemegang saham maupun persentase kepemilikan saham pada TERBANDING VII;
  11. Memerintahkan TURUT TERBANDING II untuk melakukan Blokir atas saham-saham TERBANDING IV pada TERBANDING VII, termasuk maupun saham-saham yang telah diterbitkan TERBANDING VII sebagai modal disetor dan ditempatkan pada TERBANDING VII;
  12. Menghukum PARA TERBANDING secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap Putusan Provisi terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan Provisi ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisi;
3. Menyatakan PARA TERBANDING baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PEMBANDING;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua keputusan rapat umum pemegang saham TERBANDING VII yang diambil dengan memperhitungkan kehadiran dan/atau hak suara/voting atas saham-saham yang dimiliki oleh TERBANDING IV pada TERBANDING VII;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum yaitu segala tindakan PARA TERBANDING yang dimaksudkan untuk pelaksanaan akuisisi saham-saham TERBANDING VII oleh TERBANDING IV dan akuisisi yang terjadi adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERBANDING yang dimaksudkan untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor TERBANDING VII dan segala pencatatan atas kepemilikan saham sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar,

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal ditempatkan dan modal disetor adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERBANDING yang dimaksudkan untuk mengalihkan saham-saham milik TERBANDING IV di TERBANDING VII kepada pihak manapun;
8. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua persetujuan dan hasil keputusan rapat umum pemegang saham TERBANDING VII yang dibuat dalam rangka akuisisi saham-saham TERBANDING VII oleh TERBANDING IV;
9. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua persetujuan dan hasil keputusan rapat umum pemegang saham TERBANDING VII yang dibuat dalam rangka meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
10. Menghukum TERBANDING IV untuk tidak mengalihkan saham-sahamnya yang ada di TERBANDING VII kepada pihak manapun;
11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pengalihan saham milik TERBANDING V di TERBANDING IV kepada pihak manapun termasuk kepada TERBANDING VI dan pengalihan yang terjadi adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
12. Menghukum TERBANDING V untuk tidak mengalihkan saham-sahamnya yang ada di TERBANDING IV kepada pihak manapun termasuk kepada TERBANDING VI;
13. Menyatakan tidak sah, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua persetujuan dan hasil keputusan rapat umum pemegang saham TERBANDING IV yang dibuat dalam rangka akuisisi saham-saham TERBANDING IV oleh TERBANDING VI;
14. Menghukum PARA TERGUGAT secara taggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT yaitu:
  - Kerugian materiil sebesar Rp. 2.281.555.000.000, (dua triliun dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus lima puluh lima juta Ruplah);
  - Kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000.000, (lima ratus miliar Ruplah);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Memerintahkan TURUT TERBANDING II untuk tidak menerima permohonan pendaftaran dan untuk tidak mendaftarkan perubahan kepemilikan saham akibat akuisisi saham TERBANDING VII oleh TERBANDING IV dalam sistem pendaftaran yang ada pada TURUT TERBANDING II;
16. Memerintahkan TURUT TERBANDING II untuk tidak menerima permohonan pendaftaran dan untuk tidak mendaftarkan peningkatan modal dasar TERBANDING VII berikut peningkatan modal ditempatkan dan peningkatan modal disetor TERBANDING VII dalam sistem pendaftaran yang ada pada TURUT TERBANDING II;
17. Memerintahkan TURUT TERBANDING II untuk tidak menerima permohonan pendaftaran dan untuk tidak mendaftarkan perubahan kepemilikan saham akibat akuisisi saham TERBANDING IV oleh TERBANDING VI dalam sistem pendaftaran yang ada pada TURUT TERBANDING II;
18. Menghukum PARA TERBANDING secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi putusan a quo;
19. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijlankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bivoorraad);
20. Menghukum PARA TURUT TERBANDING untuk patuh dan tunduk terhadap putusan a quo;
21. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada dasarnya sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena dianggap sudah tepat dan benar oleh karena itu Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dan alasan keberatan dalam memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Menerima dalil-dalil dari Para Terbanding seluruhnya;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr., tanggal 10 Mei 2023 ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tidak ada keberatan dan menyetujuinya dengan suara bulat, Para Tergugat khususnya Tergugat II secara diam-diam menurut hukum dianggap telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lainnya (setidak-tidaknya para pemegang saham yang hadir dan menyetujui hasil RUPSLB tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa ternyata PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat IV) adalah merupakan milik dari Tergugat II sendiri, sehingga dengan demikian pemindahan atau penjualan saham tersebut masih tergolong dalam pemindahan sesama pemegang saham;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan diambil alih sebagai putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( HIR) dan RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 318/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang terdiri dari Indah Sulistyowati, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Tony Pribadi, S.H.,M.H dan Dr. Sumpeno, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Budiarto, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Tony Pribadi, S.H.,M.H

Indah Sulistyowati, S.H.,M.H

Dr. Sumpeno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Budiarto, S.H.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	:Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1267/Pdt/2023/PT DKI